

**PERUNDANG-UNDANGAN KONSEP PENERAPAN CYBER NOTARY
MELALUI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEBAGAI RESPONS PANDEMI COVID-19**

Oleh:

Arie Farisandi, FX. Arsin Lukman

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

ariefarisandi@gmail.com

ABSTRAK

Negara-Negara lain yang khawatir akan “punahnya” profesi Notaris akibat *volatility, uncertainty, complexity, ambiguity* (VUCA) memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai peluang penerapan *cyber notary*. Penelitian ini menjawab masalah peluang penerapan *cyber notary* sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 dan percepatan pembentukan ketentuan hukum positifnya, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Walaupun *cyber notary* secara parsial, yaitu sertifikasi transaksi elektronik, telah dikenal dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tetapi bertabrakan dengan ketentuan yang mewajibkan penghadapan secara fisik. Selain itu ada hambatan lain yaitu salah pengertian mengenai asas *tabellionis officium fideliter exerbo* serta kesalahpahaman mengenai konsep *cyber notary* itu sendiri. Disisi lain, ternyata industri digital diberikan justifikasi oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2019 untuk menyelenggarakan sertifikasi tanda tangan elektronik yang merupakan esensi dari sertifikasi transaksi elektronik. Indonesia dapat memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 untuk mempercepat pembentukan hukum positif *cyber notary*, seperti dilakukan Belanda, Belgia, Spanyol, Prancis, Austria, Lithuania, Estonia, dan Amerika Serikat. Jika intensi *cyber notary* diterapkan untuk seluruh produk Notaris, opsi tercepat adalah menjadikan alasan adanya pandemi Covid-19 untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang atau mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan jika intensi *cyber notary* adalah diterapkan secara parsial, yaitu dalam hal sertifikasi transaksi elektronik, dapat dilakukan dengan opsi menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri.

Kata Kunci: *Cyber Notary, Cyber Notary di Negara Lain, Covid-19, Punahnya Notaris, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

ABSTRACT

Due to the worry of the “extinction” of Notary as the impact of volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity (VUCA), some Countries take Covid-19 pandemic momentum as a chance to implement cyber notary. This research explains how Covid-19 provide chance to implement cyber notary and to boost the development of its statutory law, through juridical normative method. Although Elucidation of Article 15 paragraph (3) of Notary Office Law (NOL) acknowledge cyber notary in partial context, electronic transaction certification, however it is in conflict with physical face-to-face requirement. Further, there are other impediments such as misinterpretation of tabellionis officium fideliter exerbo principle and misconception of cyber notary itself. In contrast, Government Regulation (GR) No. 71 of 2019 justify digital industry to provide electronic signature certification, the essence of electronic transaction certification. Indonesia may also deem Covid-19 pandemic situation as an opportunity to boost statutory law development as showed by Netherland, Belgium, Spain, France, Austria, Lithuania, Estonia, and the United States of America. Should it to be applied to all Notarial product, the fastest option is to pass Emergency Law or filling judicial review to the Constitutional Court. However, should it to be applied partially, in the context of electronic transaction certification, the option is passing the GR or President Regulation or Minister Regulation.

Keywords: *Cyber Notary, Cyber Notary in Other Countries, Covid-19, Notary Extinction, Laws and Regulations Making.*

A. Pendahuluan

Jika ancaman VUCA (*volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity*) atau ketidakstabilan, ketidakjelasan, kerumitan, dan ambiguitas sepertinya tidak pernah menjadi isu penting di bidang hukum Indonesia, akan tetapi fakta adanya *corona virus disease 19* (Covid-19) yang menghambat pertemuan secara fisik menunjukkan bahwa profesi Notaris terdampak oleh VUCA. VUCA menunjukkan bahwa ancaman ternyata tidak lahir dari kompetitor melainkan dari situasi lingkungan sehingga perlu dimitigasi sejak dini.¹

Selain itu, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTrE) memberikan justifikasi pada industri digital untuk memberikan layanan sertifikasi transaksi elektronik yang konsepnya mengacu pada legalisasi tanda tangan basah yang telah lama menjadi ranah kewenangan Notaris yang seolah memanfaatkan celah belum diterapkannya sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Sebenarnya pandemi Covid-19 dapat menjadi suatu *blessing in disguise* untuk mempercepat penerapan *cyber notary*, sebagaimana dilakukan oleh Negara-Negara lain. Beberapa negara penganut *civil law* seperti Indonesia dan yang proses pembuatan produk Notarisnya mirip dengan Indonesia telah mencanangkan untuk menjadikan pemanfaatan teknologi secara permanen untuk menjawab kebutuhan masyarakat walaupun nantinya pandemi Covid-19 berakhir, sebagai contoh adalah Belanda, Spanyol, Prancis, Estonia, dan Lithuania. Praktik yang sama terjadi di

¹Oliver Mack dan Anshuman Khare, "Perspectives on a VUCA World", dalam *Managing in a VUCA World*, Edited by Andreas Kramer dan Thomas Burgartz (London: Springer, 2016), hlm. 3 – 20. Lihat juga Nathan Bennett dan G. James Lemoine, "What VUCA Really Means For You", diakses dari <https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you>, pada tanggal 13 April 2020 pukul 23.26 WIB.

Prancis dan Belgia tetapi dengan dasar pembiasaan secara sosiologis alih-alih membentuk peraturan perundang-undangan *cyber notary*.²

Begitu juga di negara penganut *common law*, seperti Amerika Serikat yang ternyata juga dalam kepentingan hukum tertentu wajib menggunakan jasa Notaris, seperti dalam jual beli properti, telah melakukan adaptasi terhadap kondisi pandemi Covid-19 dengan pencanangan *Remote Online Notary (RON)* untuk menggantikan *Electronic Notarization*.³ RON ternyata dirasa membawa manfaat bukan hanya dalam mencegah penularan Covid-19 tetapi juga mempermudah pembuatan produk Notaris bagi para lanjut usia, orang sakit, orang yang sedang menderita Covid-19, dan orang yang akses fisiknya terhambat untuk datang ke kantor Notaris.⁴

Hal tersebut memiliki banyak manfaat karena tentunya akan berguna dalam membuka celah pasar pelayanan baru bagi Notaris selain bahwa permasalahan-permasalahan klasik dalam melakukan verifikasi dan autentifikasi secara tatap muka atau fisik, seperti pihak penghadap yang tidak jujur, dapat diminimalisir.

Jika boleh diambil suatu perbandingan dengan penerapan hukum acara pidana dalam situasi pandemi Covid-19, hukum acara yang sifatnya sangat mengikat dapat secara fleksibel menyesuaikan dengan situasi tanpa harus kehilangan esensinya dengan melaksanakan sidang secara dalam jaringan (daring).⁵

Oleh karena alasan tersebutlah penelitian ini dilakukan dan diberi judul Pandemi Covid-19 Sebagai Peluang Penerapan *Cyber Notary*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

²<https://conflictoflaws.net/2020/notarization-from-abroad/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2021; Lihat juga <https://notarurumai.lt/en/news/lithuanian-notaries-prepared-for-remote-work-turn-to-government-for-endorsement/648>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021.

³<https://www.nationalnotary.org/knowledge-center/remote-online-notary>; lihat juga <https://www.notarize.com/knowledge-center/what-is-a-remote-notary>; lihat juga <https://www.proplogix.com/blog/remote-online-notarization-a-brief-history-and-how-its-changing-real-estate-closings/>, semuanya diakses pada tanggal 18 Februari 2021.

⁴<https://www.notaries.com/articles/how-remote-online-notarization-works/>.

⁵<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/11355211/kejagung-ada-176912-sidang-online-tipidum-selama-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 30 November 2020.

- 1) Bagaimanakah peluang penerapan *cyber notary* sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19?
- 2) Bagaimanakah percepatan pembentukan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam penerapan *cyber notary*?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Ditinjau dari tujuannya maka penelitian ini bertujuan sebagai *problem finding research* dan *problem identification research* karena selain bertujuan untuk menemukan masalah dari konsep *cyber notary* juga melakukan inventarisasi masalah untuk kemudian dicari jalan keluarnya.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini berupaya mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif, yang meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum, perbandingan hukum atau sejarah hukum.

C. Pembahasan

1. Hambatan Penerapan *Cyber Notary*

Alasan utama hambatan penerapan *cyber notary* adalah tidak jelasnya penafsiran *cyber notary* dalam UUNJ, yang mana istilah tersebut hanya muncul dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUNJ yang sama sekali tidak menjelaskan mengenai bagaimana teknis penerapannya⁶. Dengan tidak adanya penjelasan yang tegas mengenai *cyber notary* maka tafsirnya pun menjadi bebas, sehingga tidaklah salah jika *cyber notary* diartikan menghilangkan secara penuh proses tatap muka secara fisik antara Notaris dengan klien dan saksi(-saksi). Kemudian

⁶Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2, LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491.

jika hal tersebut disandingkan dengan bunyi Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa Notaris harus hadir dan memberikan tanda tangan secara fisik dihadapan penghadap dan saksi, maka terdapat *gap* antara tafsir bebas *cyber notary* tadi dan pengaturan dalam proses pembuatan produk Notaris dalam UUJN.⁷

Padahal sejatinya konsep *cyber notary* yang diperkenalkan pertama kali oleh American Bar Association berkonsep suatu layanan yang konsepnya mirip dengan proses legalisasi tanda tangan basah dengan perbedaan pada caranya, yaitu bahwa konsep *cyber notary* memberikan kewenangan pada Notaris untuk memastikan kapasitas hukum para pihak dalam mengirim-menerima-membuka dokumen elektronik serta menjamin kepastian *private key* dan *public key* yang digunakan.⁸ Pada saat terminologi tersebut diperkenalkan maka *cyber notary* diartikan sebagai notaris yang memiliki kemampuan dalam bidang komputer dan hukum.⁹ Secara spesifik kemampuan komputer dan hukum tersebut adalah kemampuan untuk dapat menyambungkan kunci privat (*private key*) dari dokumen elektronik yang dienkripsi oleh pengirimnya dengan kunci publik (*public key*) yang dimiliki oleh penerima dokumen elektronik dimaksud dengan cara memastikan kapasitas hukum para pihak.¹⁰ Hal tersebut mirip dengan salah satu peran Notaris di Indonesia yaitu melakukan legalisasi atau menjamin kepastian pembubuhan tanda tangan basah dan kepastian tanggal surat dibawah tangan namun dengan media yang berbeda.

⁷Republik Indonesia, *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, *op.cit.*, Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Penjelasan Pasal 15 ayat (3).

⁸Laurence Leff, ed, "Notaries and Electronic Notarization", diakses dari www.oasis-open.org/committees/download.php/4541/enotarization.pdf, pada tanggal 23 Januari 2021, pukul 21.53 WIB; Lihat juga Muhammad Farid Alwajdi, "Urgensi Pengaturan *Cyber Notary* Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia", Jurnal Rechtsvinding, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020, hlm. 257 – 274.

⁹Laurence Leff, ed, *op.cit.*, hlm. 5.

¹⁰*Ibid.*

Dalam perkembangannya, *cyber notary* adalah suatu konsep yang dapat ditafsirkan secara luas dan disesuaikan dengan kondisi praktik kenotariatan. Secara sederhana dapat dipahami bahwa ketika Notaris memanfaatkan teknologi informasi tanpa menghilangkan fungsi dan kewenangan Notaris sebagai “*trusted party*” maka hal tersebut telah memenuhi pengertian *cyber notary*. Luasnya pengertian *cyber notary* itu membawa variasi dalam implementasinya di berbagai negara.

Mengenai hambatan akibat kesalahpahaman tafsir *cyber notary*, Edmon Makarim menyatakan bahwa *cyber notary* sering ditafsirkan sebagai digantikannya campur tangan manusia dengan penggunaan teknologi informasi, bahkan juga sering kali ditafsirkan bahwa penerapan *cyber notary* tidak dapat menjamin reabilitas dan keotentikan informasi dari penghadap, padahal bukan demikian maksudnya¹¹. Edmon Makarim selanjutnya menyatakan bahwa keotentikan suatu Akta ditentukan oleh akuntabilitas dan realibilitasnya sehingga justru ketika informasi terangkum secara mekanis tanpa adanya intervensi manusia maka hal tersebut telah membuktikan unsur realibilitas.¹²

Selain kedua hal tersebut hambatan lainnya adalah kesalahpahaman penafsiran terhadap asas *tabellionis officium fideliter exercebo* yang di Indonesia seringkali diartikan bahwa Notaris harus selalu bekerja secara tradisional, yaitu tanpa menggunakan bantuan teknologi, walaupun jaman telah berubah. Mengenai pendapat ini, jika dirujuk pada pengertian gramatikalnya dan historisnya maka pemahaman tersebut kurang tepat, setidaknya dengan

¹¹Edmon Makarim, Modernasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No.3 Juli-September 2011, hlm. 471 dan 472; Mulyadi, Analisis Keamanan Akta Elektronik Pada Cyber Notary Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Lembaga Sandi Negara, Februari 2018..

¹²Edmon Makarim, *op.cit.*

mengacu kepada penafsiran dalam kamus Bahasa Latin serta asal-usul munculnya asas tersebut.¹³

Merujuk pada penafsiran gramatikal maka “*tabellionis officium fideliter exerbo*” berarti “seorang klerek hukum (pegawai rendah dibidang hukum yang melakukan pekerjaan tulis menulis) harus melakukan tugasnya secara jujur dan akurat”.¹⁴ Selanjutnya merujuk pada pengertian asas tersebut dari sisi doktrin dan sejarah, setidaknya merujuk pada abad pertengahan, maka adagium “*tabellionis officium fideliter exerbo*” diambil dari salah satu kata dalam sumpah klerek hukum dihadapan Uskup yang lazim dilakukan di Prancis, Britania Raya, dan Italia karena pada saat itu salah satu pekerjaan tersering yang dilakukan oleh klerek hukum adalah mencatat wasiat yang biasanya disampaikan melalui perantaraan gereja.¹⁵ Di Britania Raya belakangan profesi klerek hukum tersebut di legalkan dan diberi nama sebagai Notaris. M. De La Croix dalam *Ses Antiquités, ses Institutions, Son Histoire, Deuxieme Volume, Partie Historique* menguraikan sebagai berikut: “*Tabellionis officium fideliter exercebo contractus in quibus exigitur consensu partium fideliter faciam nihil sine addendo vel imminuendo voluntate partium....*”.¹⁶ Yang terjemahan Bahasa Indonesianya kurang lebih adalah: “Klerek hukum harus menjalankan tugasnya secara jujur sesuai dengan kehendak para pihak tanpa menambahkan atau mengurangi kehendak para pihak.”

¹³<https://latin-dictionary.net/>, diakses pada tanggal 25 Desember 2020. Lihat juga M. De La Croix, *Ses Antiquités, Ses Institutions, Son Histoire, Deuxime Volume: Partie Historique* 927 – 1327 (Jersey: C. Le Geuvre, 1860), hlm. 1692; Edmund Gibson DD, *Codex Anglicani, Second Volume*, (Oxford: Clarendon Press, 1761), hlm. 1563; A.Fl. Gehlen, *Het Notariaat In het Tweeherig Maastricht*, (Assen: Van Gorcum, 1981), hlm. 59.

¹⁴<https://www.online-latin-dictionary.com> dan <https://glosbe.com/la/en/exercebo>, keduanya diakses pada tanggal 5 Maret 2021 pukul 21.13 WIB.

¹⁵Edmund Gibson, *Codex Juris Ecclesiastici Anglicani: Or The Statues, Constitutions, Canons, Rubricks, and Articles of the Church of England with A Commentary, Historical and Juridical*, Second Volume, (Oxford: Clarendon Press, 1761), hlm 996.

¹⁶M. De La Croix, *Ses Antiquités, ses Institutions, Son Histoire. Deuxieme Volume, Partie Historique*, (Jersey: C. Le Feuvre, 1869). 927 dan 1327.

Kemudian, Edmund Gibson dalam *Codex Juris Ecclesiastici Anglicani: Or The Statues, Constitutions, Canons, Rubricks, and Articles of the Church of England with A Commentary, Historical and Juridical* menguraikan sebagai berikut:

“I, John Cole, and Supremacy, do sincerely promise and swear, &c. Tabellionis Officium fideliter exercebo, Contrac- and swears to be tus, in quibus exigitur Consensus Partium, fideliter faciam, nihil addendo vel minuen- faithful in his ofdo fine voluntate Partium, quod facti Substantiam mutet : Si vero in conficiendo aliquo Instrumento unius folius Partis sit exigenda Voluntas, hoc ipsum faciam (fcilicet) ut nihil addam vel diminuam, quod mutet facti Substantiam, contra Voluntatem ipsius Partis; Instrumenta non conficiam de aliquo Contractu, in quo fciam intervenire feu intercedere vim vel fraudem, Contractus in Protocolum redigam, & postquam Protocolum redegero, malitiosè non differam (contra Voluntatem illius vel illorum, cujus vel quorum est Contractus) super eo conficere Publicum Instrumentum”.¹⁷

Yang terjemahan singkat Bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

“Berdasarkan sumpah yang diambil dihadapan juri, John Cole, dan Otoritas Tertinggi [klerek hukum yang kemudian disebut sebagai Notaris, *sic!*] menyatakan bahwa akan menjalankan tugasnya dengan jujur berdasarkan sumpah dan kehendak para pihak tidak akan menambah atau mengurangi kehendak para pihak yang akan mengubah maksud para pihak secara substansial. Dalam hal terjadi pengurangan dan penambahan maka hal tersebut akan mengurangi kekuatan dan daya guna dokumen dihadapan publik”.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa sesungguhnya alasan yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh menggunakan bantuan teknologi adalah tidak tepat.

¹⁷Edmund Gibson, *loc.cit.*

2. Cara Negara-Negara Lain Memanfaatkan Peluang Pandemi Covid-19 Untuk Menerapkan *Cyber Notary*

Banyak Negara merasakan perlunya menerapkan *cyber notary* namun implementasinya terbentur oleh hambatan-hambatan yang mirip dengan yang terjadi di Indonesia. Namun pandemi Covid-19, yang membatasi tatap muka secara fisik, seolah menjadi momentum bagi beberapa Negara untuk memberikan justifikasi penerapan *cyber notary*.

Mengenai hal itu tentunya perlu juga untuk sedikit banyak memahami bagaimana kebijakan negara-negara tertentu dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 dan bagaimana hal tersebut dijadikan justifikasi untuk menerapkan *cyber notary*. Hal ini penting untuk menghindari pandangan bahwa kebijakan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Indonesia, yang pada awalnya diberi nama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kemudian pada Januari 2021 diganti menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tidak dapat dijadikan justifikasi penerapan *cyber notary* hanya karena, misalnya, terminologi yang digunakan di Indonesia bukanlah *lockdown*. Padahal istilah atau nama kebijakan dalam menanggulangi Covid-19 berbeda-beda di setiap Negara dan terkadang penerapannya berbeda dengan pemahaman publik di Indonesia. Sebagai contoh, istilah kebijakan *lockdown* seringkali di Indonesia dimaknai merupakan kebijakan yang jauh lebih ketat dibandingkan kebijakan PSBB ataupun PPKM dan dijadikan alasan untuk menolak perbandingan antara Negara yang memakai label *lockdown* dengan Indonesia dalam adaptasi proses pembuatan produk Notaris di masa pandemi Covid-19, padahal boleh jadi sebenarnya implementasinya sangat longgar dibandingkan PSBB ataupun PPKM.

a. Belanda

Pada saat pandemi Covid-19 berlangsung, *non-contact professional* atau pekerjaan yang tidak melakukan sentuhan fisik secara langsung, termasuk

Notaris, diperbolehkan tetap beroperasi. Kebijakan tersebut disebut oleh pemerintah Belanda sebagai *partial lockdown*.¹⁸

Walaupun pemerintah Belanda memperbolehkan pertemuan antara klien dengan profesional, termasuk Notaris, sehingga sebenarnya tidak ada larangan dalam melakukan pertemuan secara fisik antara klien dengan Notaris, tetapi di sektor kenotariatan maka Belanda memandang situasi Covid-19 merupakan peluang untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan *cyber notary*.

Sebelum merebaknya pandemi Covid-19, dalam pembuatan produk Notaris, khususnya Akta, Belanda menganut tafsiran yang sama dengan Indonesia, yaitu bahwa para pihak harus berhadapan secara fisik (*ten overstan*) dihadapan Notaris yang membuat akta (*door Notaris*)¹⁹. Namun pada tanggal 21 April 2020, legislatif Belanda menyetujui Undang-Undang Sementara, yang di Indonesia setara dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), yang bernama “*Tijdelijke Voorzieningen op het Terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Verband met de Uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid)*” atau tafsiran secara bebasnya adalah “Fasilitas Sementara di Lingkungan Kementerian Kehakiman dan Kemananan Sehubungan dengan Pandemi Covid-19 (Undang-undang Sementara Tentang Kehakiman dan Keamanan Sehubungan dengan Covid-19)”, yang berlaku surut sampai dengan bulan Maret 2020.²⁰

¹⁸Netherlands: Further nationwide restrictions implemented due to COVID-19 on March 15 /update 5, <https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/323126/netherlands-further-nationwide-restrictions-implemented-due-to-covid-19-on-march-15-update-5>, pada tanggal 5 November 2020 pukul 19.38 WIB

¹⁹Kerajaan Belanda, *Wet op het Notarisambt 1999*, diakses melalui <https://wetten.overheid.nl/BWBR0010388/2020-03-01>, pada tanggal 11 November 2020, pukul 22.45 WIB.

²⁰Kerajaan Belanda, *Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid)*, Vergaderjaar 2019–2020, 35 434, diakses melalui https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200416/gewijzigd_voorstel_van_wet_3/document3/f=v17/wa8b8xdz3_opgemaakt.pdf, pada tanggal 11 November 2020, pukul 23.00 WIB.

Pada intinya bahwa Undang-Undang Sementara Belanda mengubah beberapa beberapa Undang-Undang yang terkait dengan prosedur hukum yang rigid, termasuk diantaranya proses pembuatan produk Notaris serta hukum acara pada saat pandemi Covid-19. Jika merujuk pada *Artikel 43 Wet op het Notarisambt* atau Pasal 43 Undang-undang Jabatan Notaris Belanda mensyaratkan adanya penghadapan secara fisik, namun berdasarkan *Artikel 26 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid* dinyatakan bahwa jika para pihak atau pihak lain yang terkait dengan akta tidak dapat hadir secara langsung di hadapan Notaris dan surat kuasa tidak cukup kuat untuk dapat membuat akta maka dapat digunakan komunikasi audio visual dua arah yang kemudian hal ini dinyatakan dalam akta. Komunikasi audio visual harus memungkinkan Notaris dan pihak lain untuk dapat mengenai identitas para pihak atau pihak lain yang terkait akta dan pihak-pihak tersebut dapat berkomunikasi langsung dengan Notaris.²¹ Dalam konferensi video maka para pihak wajib memperlihatkan identitas aslinya dan memperlihatkan fotokopinya yang telah ditandatangani secara basah ke hadapan kamera bersama-sama dengan dokumen lain yang dibutuhkan. Notaris akan merekam konferensi video tersebut dan membuat tangkapan layar (*screenshot*) sebagai kelengkapan minuta dan/atau untuk disampaikan kepada Kementerian Kehakiman dan Keamanan.²²

Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) *Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid* maka kelonggaran untuk menggunakan media audio visual untuk menggantikan kehadiran para pihak secara fisik hanya berlaku sampai dengan 1 September 2020.²³ Namun faktanya bahwa sampai dengan penelitian ini dibuat telah dilakukan setidaknya empat kali perpanjangan keberlakuannya, sehingga dapat diartikan bahwa intensinya adalah untuk

²¹Kerajaan Belanda, *Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid*, *loc.cit.*

²²Onze Werkwijze Tijdens Corona, diakses melalui <https://hhwnotarissen.nl/tag/nieuws/>, pada tanggal 26 Oktober 2020, pukul 18.30 WIB.

²³Kerajaan Belanda, *Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid*, *op.cit.*, Artikel 35 (3).

membuat ketentuan pembuatan produk secara audio visual menjadi permanen.²⁴ Dengan adanya landasan hukum positif tersebut dan fakta bahwa ada intensi untuk membuatnya menjadi permanen merupakan sinyal bahwa penerapan *cyber notary* di Belanda merupakan keniscayaan.

b. Belgia

Terminologi yang digunakan oleh pemerintah Belgia dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 adalah *lockdown*²⁵. Namun perlu dipahami bahwa walaupun terminologi yang digunakan adalah *lockdown* tetapi implementasinya sangat mirip dengan PSBB, sekarang PPKM, di Indonesia.²⁶

Dalam pembuatan produk Notaris di masa pandemi Covid-19, secara prinsip Belgia mempertahankan konsep konvensional. Variasinya adalah bahwa video konferensi diperbolehkan tetapi hanya dilakukan antar kantor Notaris, yang mana hal ini diinisiasi oleh *La Fédération Royale du Notariat Belge*, Federasi Notaris Kerajaan Belgia.²⁷ Artinya bahwa jika ada dua atau lebih pihak yang memerlukan produk Notaris dan memiliki tempat tinggal yang saling berjauhan maka masing-masing pihak dapat mengunjungi Notaris terdekat untuk meminta dilakukan konferensi video dengan pihak lainnya yang berada di kantor Notaris yang berbeda. Draft dokumen diperlihatkan melalui layar video tetapi dokumen final dibuat dalam bentuk *hardcopy*²⁸. Tetapi hal ini hanya bisa dilakukan

²⁴Nieuwe vervaldatum Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid vastgesteld op 1 Juni 2021, <https://www.stibbe.com/en/news/2021/april/nieuwe-vervaldatum-tijdelijke-wet-covid19-justitie-veiligheid-vastgesteld-op-1-juni-2021>, diakses pada tanggal 6 April 2020 pukul 10.44 WIB.

²⁵Coronavirus: Belgium lockdown measures to continue for two more weeks, diakses melalui <https://www.euronews.com/2021/01/08/coronavirus-belgium-lockdown-measures-to-continue-for-two-more-weeks>, pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 16.50 WIB.

²⁶Belgium: Authorities extend COVID-19-related measures until April 1 /update 29, diakses melalui <https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/439586/belgium-authorities-extend-covid-19-related-measures-until-april-1-update-29>, pada tanggal 18 Februari 2021 pukul 22.08 WIB.

²⁷Malgré les mesures renforcées liées au covid, vous pouvez toujours signer un acte dans une étude notariale, Publikasi resmi La Fédération Royale du Notariat Belge tanggal 2 November 2020, diakses melalui <https://www.notaire.be/nouveautes/detail/malgre-les-mesures-renforcees-liees-au-covid-vous-pouvez-toujours-signer-un-acte-dans-une-etude-notariale>, pada tanggal 9 Desember 2020, pukul 16.00 WIB.

²⁸*Ibid.* Lihat juga Binnenkort een akte bij de notaris? Informeer je naar een mogelijke videoconferentie!, Publikasi resmi La Fédération Royale du Notariat Belge tanggal 17 Maret 2020,

terhadap klien yang memiliki mesin pembaca identitas elektronik, tidak dapat dilakukan terhadap Akta Wasiat, dan juga faktanya tidak sepenuhnya dilakukan secara digital²⁹. Dalam pembuatan “Akta Elektronik” ini pihak yang memerlukan produk Notaris dapat juga memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak lain yang mampu untuk datang secara fisik ke kantor Notaris, yang mana umumnya kuasa ini diberikan kepada pegawai kantor Notaris.³⁰ Kemudian Notaris melakukan video konferensi dengan klien termasuk mencocokkan identitas klien dengan menggunakan mesin pembaca identitas klien dan yang berada di kantor Notaris serta menampilkan draft dokumen melalui monitor.³¹ Jika klien setuju dengan isi dokumen tersebut maka kuasa dari klien, yang kuasanya diberikan secara elektronik, akan melakukan penandatanganan dokumen *hardcopy* yang disaksikan oleh klien melalui video konferensi.³²

Praktik yang dilakukan di Belgia ini mungkin juga dapat disebut sebagai jalan tengah antara pendukung penerapan *cyber notary* yang menuntut adanya ketentuan hukum positif yang mengatur *cyber notary* dan pendukung mekanisme konvensional, dikarenakan praktik *cyber notary* di Belgia dilakukan hanya dengan merujuk pada panduan yang dikeluarkan oleh organisasi Notaris Belgia tetapi dilaksanakan secara serempak oleh seluruh Notaris di Belgia tanpa ada tentangan yang berarti dari pihak manapun.

c. Spanyol

Di masa awal pandemi Covid-19, sehubungan dengan profesi Notaris, merujuk pada *Disposición adicional segunda* dan *Disposición adicional tercera* de Real Decreto 463/2020, Por el que se Declara el Sstado de Alarma Para la

diakses melalui <https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/binnenkort-een-akte-bij-de-notaris-informeer-je-naar-een-mogelijke-videoconferentie#:~:text=Ondertekenen%20via%20een%20volmacht,de%20akte%20zal%20getekend%20worden>, pada tanggal 9 Desember 2020 Pukul 17.18 WIB.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

Gestión de la Situación de Crisis Sanitaria Ocasionada por el Covid-19 atau Ketentuan Tambahan Kedua dan Ketentuan Tambahan Ketiga Dekrit Raja Nomor 463/2020 tentang Deklarasi Keadaan Darurat Negara Untuk Penanggulangan Situasi Krisis Kesehatan Yang Disebabkan oleh Covid-19 tertanggal 14 Maret 2020, Spanyol tidak menerapkan suatu perubahan yang fundamental sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, kecuali bahwa di masa pandemi Covid-19 pembuatan akta Notaris hanya dapat dilakukan untuk kasus yang mendesak.³³

Walaupun pembuatan produk Notaris terkait dengan hukum keluarga seperti waris dan wasiat dikategorikan sebagai kasus mendesak dan walaupun dimasa pandemi Covid-19 kasus kematian di Spanyol meningkat drastis yang seharusnya berefek pada meningkatnya jumlah produk Notaris dalam kasus tersebut, namun faktanya *Consejo General del Notariado*, organisasi Notaris Spanyol, malah mencatat terjadi penurunan kurang lebih 4% (empat persen) untuk pembuatan akta wasiat.³⁴ Hal tersebut diperburuk dengan turunnya jumlah produk Notaris lainnya, misalnya transaksi properti yang turun sampai dengan 70% (tujuh puluh persen).³⁵ Namun hal tersebut hanya sebagian dari masalah karena masalah terbesarnya adalah bahwa pandemi Covid-19 mengubah secara drastis pandangan masyarakat terhadap produk Notaris yang sekarang dianggap

³³Kerajaan Spanyol, *Disposición adicional segunda y Disposición adicional tercera de Real Decreto 463/2020, Por el que se Declara el Sstado de Alarma Para la Gestión de la Situación de Crisis Sanitaria Ocasionada por el Covid-19*, diakses melalui <https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692#:~:text=Ayuda-.Real%20Decreto%20463%2F2020%2C%20de%2014%20de%20marzo%2C%20por,ocasionada%20por%20el%20COVID%2D19>, tanggal 22 November 2020 pukul 20.01 WIB.

³⁴Fatima Perez Dorca, "Los Notarios, al lado de los ciudadanos durante la pandemia", *Escitura Publica*, No. 128, March – April 2021, versi online dapat diakses melalui <https://escriturapublica.es/2021/03/26/los-notarios-al-lado-de-los-ciudadanos-durante-la-pandemia/>, diakses pada tanggal 6 April 2021, pukul 16.00 WIB.

³⁵*Ibid*

sangat tidak adaptif dengan situasi, sehingga banyak anggota masyarakat yang sedapat mungkin menghindari keterlibatan Notaris dalam peristiwa hukum.³⁶

Consejo General del Notariado kemudian cepat merespon hal tersebut untuk mencegah “punahnya” profesi Notaris di Spanyol sehingga mencanangkan untuk mengimplementasikan *cyber notary* secara bertahap yang dimulai pada bulan April 2020 dan diharapkan dapat diimplementasikan secara penuh pada tahun 2025.³⁷ Alasan implementasi secara bertahap tersebut karena memang belum ada ketentuan hukum yang secara tegas memperbolehkan Notaris di Spanyol memberikan layanan secara elektronik secara penuh. Oleh karena itu hambatan tersebut dicari jalan keluarnya dengan merujuk pada *Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 27 de Diciembre* atau Undang-undang Nomor 24 tahun 2001 tentang Penanganan Fiskal, Administrasi, dan Pelayanan Sosial tertanggal 27 Desember 2001 yang diperluas pengertiannya sehingga dapat mencakup bidang kenotariatan.³⁸ Selain itu juga dasar rujukan diperkuat dengan *Ley 59/2003 de Firma Electrónica*, atau

³⁶[Fernando Navarro](https://www.whitecase.com/publications/alert/how-navigate-covid-19-complexities-spain-business-almost-usual) dan [Alfonso García Freire](https://www.whitecase.com/publications/alert/how-navigate-covid-19-complexities-spain-business-almost-usual), “How to navigate COVID-19 complexities in Spain – business (almost) as usual”, diakses melalui <https://www.whitecase.com/publications/alert/how-navigate-covid-19-complexities-spain-business-almost-usual>, pada tanggal 2 Februari 2021, pukul 19.15 WIB.

³⁷El Notariado propone la autorización electrónica de las pólizas para la financiación de empresas y particulares: A través de videoconferencia y en la plataforma electrónica notarial, pengumuman publik Consejo General del Notariado pada tanggal 14 April 2020, diakses melalui https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-propone-la-autorizaci%C3%B3n-electr%C3%B3nica-de-las-p%C3%B3lizas-para-la-financiaci%C3%B3n-de-empresas-y-particulares?redirect=%2Fportal%2F-%2Fespa%25C3%25B1a-digital-2025%3FinheritRedirect%3Dtrue%26redirect%3D%252Fportal%252Fbuscador%253F_com_liferay_portal_search_web_search_bar_portlet_SearchBarPortlet_INSTANCE_srTeA1Oxg99w_formDate%253D1616309782763%2526start%253D0%2526_com_liferay_portal_search_web_search_bar_portlet_SearchBarPortlet_INSTANCE_srTeA1Oxg99w_emptySearchEnabled%253Dfalse%2526q%253D%2528status%25253A0%252529%252BAND%252B%252528%252528content%25253A%252522covid%252522%252529%252BOR%252B%252528title_es_ES%25253Acovid%252529%252BOR%252B%252528title%25253Acovid%252529%252529%252B%2526_com_liferay_portal_search_web_search_bar_portlet_SearchBarPortlet_INSTANCE_srTeA1Oxg99w_scope%253D, pada tanggal 30 Desember 2020, pukul 14.20 WIB.

³⁸Kerajaan Spanyol, *Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 27 de Diciembre*, diakses melalui <https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24965>, pada tanggal 12 Desember 2020, pukul 15.00 WIB.

Undang-undang Nomor 59 tahun 2003 tentang Tanda Tangan Elektronik.³⁹ Kedua undang-undang tersebut mengenal istilah *telematics* dan *computer technique* dalam pembuatan dokumen publik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.⁴⁰

Secara singkat, saat ini di Spanyol pembuatan akta dalam bentuk *hardcopy* tetap dipertahankan, yang dilakukan dengan protokol kesehatan, tetapi proses konvensional ini diintegrasikan dengan *telematics* dan *computer techniques*. Integrasi proses konvensional dengan *telematics* dan *computer techniques* dilakukan dengan cara digitalisasi proses pemeriksaan identitas para pihak dan pertukaran dokumen secara elektronik untuk keperluan pembuatan produk Notaris diperbolehkan sepanjang kedua hal tersebut dilakukan dalam sistem yang dikelola *Consejo General del Notariado*, tetapi proses lainnya tetap dilakukan secara konvensional. Sebagai informasi bahwa di Spanyol tadinya proses pemeriksaan identitas klien memerlukan proses validasi ke instansi yang terkait dengan melakukan kunjungan fisik.

d. Prancis

Di masa pandemi Covid-19, sesuai dengan Dekrit Prancis No. 2020-260 tertanggal 16 Maret 2020, sejak tanggal 17 Maret 2020 kantor Notaris tidak menerima kehadiran pihak secara fisik, kecuali untuk kasus-kasus mendesak, dan hanya melayani klien secara jarak jauh melalui telepon, email elektronik, dan konferensi video.⁴¹ Pertukaran dokumen dilakukan secara langsung oleh klien dengan Notaris tanpa perantara pihak ketiga, tidak seperti di Spanyol yang hanya dapat difasilitasi oleh organisasi Notaris.⁴² Dokumen, termasuk

³⁹Kerajaan Spanyol, *Ley 59/2003 de Firma Electrónica de 19 Diciembre*, diakses melalui <https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23399>, pada tanggal 14 Desember 2020, pukul 03.11 WIB.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹ Can we still contact a notary during containment? And if yes, how?, publikasi resmi Conseils des Notaires, tanpa tanggal, diakses melalui [www.notaires.fr/Can we still contact a notary during containment? And if yes, how?](http://www.notaires.fr/Can%20we%20still%20contact%20a%20notary%20during%20containment%20And%20if%20yes%20how%20), diakses pada tanggal 2 Februari 2021, pukul 09.20 WIB.

⁴² Coronavirus: notarial office and chambers of notaries closed to the public, publikasi resmi Conseils des Notaires tanggal 30 April 2020, diakses melalui

identitas pihak, yang dikirimkan secara elektronik dilakukan proses validasi secara elektronik pula untuk meyakinkan Notaris bahwa para pihak memiliki kecakapan. Pertemuan secara fisik antara Notaris dengan klien hanya dilakukan ketika diperlukan tanda tangan pihak dalam produk Notaris, yang mana ini pun dapat dikuasakan kepada pihak lain, dan khusus untuk produk Notaris yang berupa Akta Otentik maka pertemuan secara fisik juga dimaksudkan untuk melakukan pembacaan isi Akta oleh Notaris, yang kemudian produk Notaris yang dihasilkan dicetak dalam bentuk *hard copy* selain dari salinan elektronik.⁴³

Memang Dekrit Prancis No. 2020-260 tertanggal 16 Maret 2020 tidak secara tegas menyebutkan keharusan untuk mengubah proses pembuatan produk Notaris dari metode konvensional ke penerapan *cyber notary* secara total, tetapi *Conseils des Notaires* atau Organisasi Notaris Prancis melihat peluang untuk menjadikan dekrit tersebut sebagai landasan dalam implementasi *cyber notary* karena sebenarnya *cyber notary* telah sejak tahun 2017 menjadi program *Conseils des Notaires* untuk mengantisipasi tantangan zaman namun mengalami hambatan karena mendapat tentangan dari kalangan konservatif yang merasa bahwa proses konvensional lebih aman dibandingkan *cyber notary*.⁴⁴ Saat ini penerapan *cyber notary* dalam sebagian proses pembuatan produk Notaris telah dipraktekkan oleh seluruh Notaris di Prancis tanpa ada tentangan dan hambatan yang berarti dalam praktik.

3. Aspek *Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity (VUCA)* Dalam Layanan Notaris

Pandemi Covid-19 yang menghambat tatap muka secara fisik membuktikan bahwa Notaris terdampak oleh VUCA yang berasal dari berubah situasi

<https://www.notaires.fr/en/news/coronavirus-notarial-office-and-chambers-notaries-closed-public>, diakses pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 16.50 WIB.

⁴³ Can we still sign an act with the notary despite confinement? And if yes, how?, *loc.cit.*

⁴⁴ Notary and Digital, publikasi resmi *Conseils des Notaires* tanggal 14 September 2020, dapat diakses melalui <https://www.notaires.fr/en/notarial-profession/bodies-representing-french-notaries/notary-and-digital>, diakses pada tanggal 2 Februari 2021, pukul 20.05 WIB.

lingkungan, yang seharusnya dimitigasi. Bahasan mengenai VUCA, khususnya dalam penerapan *cyber notary*, menjadi penting mengingat hal ini akan mempengaruhi pembentukan hukum positif, mengingat bahwa salah satu faktor penting dalam penerapan *cyber notary* adalah adanya suatu landasan hukum positif yang jelas yang menjamin pelaksanaan yang tentunya pembentukan hukum positif dimaksud harus memiliki alasan yang kuat. Perkembangan hukum asal-muasalnya adalah sesuatu yang tidak yuridis, yang dalam konteks ini salah satunya adalah perkembangan kebutuhan masyarakat, untuk kemudian hal tersebut diamankan dalam instrumen hukum positif⁴⁵.

Sekarang telah lahir perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis sertifikasi dokumen elektronik melalui sertifikasi tanda tangan elektronik, esensi dari sertifikasi transaksi elektronik, yang konsepnya sebenarnya mengacu pada proses legalisasi tanda tangan dalam UUJN. Sebagian diantara perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Privy Identitas Digital (PrivyId), PT Solusi Net Internusa, PT Indonesia Digital Identity (VIDA), PT Djelas Tanda Tangan Bersama, dan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)⁴⁶. Lahirnya perusahaan-perusahaan tersebut merupakan buah dari Pasal 1 butir 21 dan Pasal 51 – 55 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTrE).

Mengenai kapitalisasi pasar dari bisnis “legalisasi tanda tangan elektronik”, saat ini belum ada data resmi yang valid, tetapi dengan melakukan perhitungan yang merujuk pada publikasi PrivyId maka didapat hasil bahwa di tahun 2017 potensi pasar dari layanan ini kurang lebih adalah kurang lebih Rp. 15.141.120.000.000,- (lima belas triliun seratus empat puluh satu milyar seratus dua puluh juta) per

⁴⁵Soleman B. Toneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 7; lihat juga Augusto Zimmermann, “The ‘Darwin’ of German Legal Theory-Carl von Savigny and the German School of Historical Law”, *Journal of Creation*, 27, 2 (2013), hlm. 110.

⁴⁶<https://tte.kominfo.go.id/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2021 pukul 16.00 WIB

tahun.⁴⁷ Itu adalah potensi pada tahun 2017, jika merujuk pada kondisi terkini terutama saat pandemi Covid-19 berlangsung maka jumlah pengguna PrivyId saja meningkat 350% (tiga ratus lima puluh persen).⁴⁸ Suatu bukti yang menunjukkan adanya fenomena VUCA juga dapat berimpak terhadap profesi Notaris.

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa di beberapa Negara yang diperbandingkan, pandemi Covid-19 dimanfaatkan untuk memberikan landasan bagi pelaksanaan *cyber notary* yang misalnya awalnya materi muatannya diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keadaan darurat untuk menghadapi pandemi Covid-19 tetapi kemudian dibuat menjadi permanen.

Dengan demikian justru penerapan *cyber notary* akan “menyelamatkan” profesi Notaris sehingga akan tetap eksis dalam perkembangan lalu lintas hukum masyarakat dan bahkan dapat membuka akses “pasar” yang lebih luas bagi profesi Notaris sehingga dapat memberikan layanan terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang selama ini memang seringkali menghindari untuk dibuat dalam bentuk produk Notaris, misalnya transaksi lintas yurisdiksi, serta mengamankan Notaris dari informasi tidak benar, terutama identitas, yang diberikan oleh klien.

4. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia

Mengingat bahwa hambatan utama dalam penerapan *cyber notary* di Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan maka jawaban untuk menerapkan *cyber notary* adalah perlunya untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan para Notaris di Indonesia untuk mengimplementasikannya. Mengenai hal ini dapat dilakukan dengan dua alternatif, *pertama*, melakukan perubahan terhadap UUJN; dan *kedua*, jika UUJN dianggap tidak perlu diubah karena

⁴⁷<https://blog.privv.id/privyid-garap-pasar-tanda-tangan-digital/> diakses pada tanggal 23 Mei 2021 pukul 16.20 WIB; lihat juga <https://privv.id/pricing>, diakses pada tanggal 23 Mei 2021 pukul 16.25 WIB

⁴⁸Permintaan Tanda Tangan Digital PrivyID Naik 350% Selama Pandemi, diakses dari <https://katadata.co.id/ekarina/digital/5ed997ad2c994/permintaan-tanda-tangan-digital-privyid-naik-350-selama-pandemi>

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) telah memberikan pengaturan normatif mengenai *cyber notary* maka perlu untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan Pasal 15 ayat (3) UUJN. Namun jika cara kedua yang ditempuh maka konsekuensinya adalah bahwa implementasi *cyber notary* hanya dilaksanakan sebagian, yaitu hanya dalam hal sertifikasi tanda tangan elektronik dan tidak menyentuh produk Notaris secara keseluruhan.

a. Pengubahan Terhadap Undang-undang Jabatan Notaris Untuk Memberikan Landasan Hukum Positif Bagi Pelaksanaan *Cyber Notary*

Dalam alternatif pertama, yaitu pengubahan UUJN terdapat beberapa opsi yang dapat ditempuh, yaitu:

- 1) Melakukan pengubahan atau amandemen terhadap UUJN, yang mana saat ini sudah masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah; atau
- 2) Membuat Peraturan Perundang-undangan yang setara dengan UUJN, misalnya melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); atau
- 3) Mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konsitusi terhadap ketentuan UUJN yang menghambat pelaksanaan *cyber notary*, yaitu Pasal 1 butir 7, 8, 9, 10, 11, 13; Pasal 15 ayat (2) butir a – d; Pasal 16 ayat (1) butir b, c, d, dan g; Pasal 16 ayat (1) butir m, Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) – (4), Pasal 51 ayat (1) – (3), Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) butir a dan ayat (2).

Amandemen UUJN telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah per tanggal 17 Desember 2019, tetapi hal ini baru sebatas pembicaraan awal atau *brainstorming* dan juga belum didapat kepastian mengenai apakah isu *cyber notary* merupakan salah satu materi muatan yang diusulkan.

Benar bahwa Prolegnas bersifat dinamis yang memungkinkan untuk memasukkan Rancangan Undang-undang (RUU) diluar yang telah ditetapkan sehingga Prolegnas mengenal istilah “Daftar Kumulatif Terbuka”. Tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) hal-hal yang dapat dimasukkan ke dalam Daftar Kumulatif Terbuka hanyalah terbatas pada hal-hal yang diantaranya adalah akibat putusan Mahkamah Konstitusi dan penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Kemudian, sesuai Pasal 23 ayat (2) UU PPP dimungkinkan bagi Presiden atau DPR untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas berdasarkan alasan adanya kebutuhan untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang.⁴⁹

Dalam situasi pandemi Covid-19 ada peluang untuk mempercepat proses amandemen UUUJN, yang telah masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah, dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU PPP, tetapi permasalahannya adalah bahwa penentuan hal-hal tersebut adalah subjektivitas DPR atau Presiden yang jikapun akan dicoba untuk diusulkan pada saat ini tampaknya akan sulit mengingat hal tersebut artinya mencabut usulan amandemen UUUJN per tanggal 17 Desember 2019 selain juga sulit untuk menemukan alasan bahwa amandemen UUUJN diperlukan “untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang”, mengingat bahwa pandemi Covid-19 telah berlangsung lama dan masyarakat telah terbiasa dengan pola kehidupan *new normal*. Walaupun demikian opsi amandemen UUUJN membawa keuntungan karena hasil akhirnya lebih dapat diprediksi.

Merujuk pada Pasal 7 (1) butir c UU PPP maka kedudukan Perpu adalah sederajat dengan Undang-Undang, sehingga tentunya penerbitan Perpu dapat

⁴⁹*Ibid.*

menjadi opsi sepanjang persyaratan pembentukan Perpu terpenuhi. Penetapan Perpu dilakukan oleh Presiden yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU PPP yang mensyaratkan adanya ihwal kegentingan yang memaksa. Hal yang sama disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

“Ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut merupakan subjektivitas Presiden, yang mana terkait hal ini Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa kewenangan ini diberikan oleh Pasal 22 UUD 1945 dengan pertimbangan bahwa untuk mengatasi “ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut suatu undang-undang tidak dapat dibentuk dengan segera⁵⁰:

Namun demikian subjektivitas Presiden untuk menetapkan adanya “ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut ternyata harus memenuhi juga ukuran objektif, sebagaimana hal ini telah diputuskan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, yang pada intinya mensyaratkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum, adanya kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai, dan pembuatan Undang-Undang dengan cara biasa memerlukan waktu yang cukup lama⁵¹.

Dalam situasi pandemi Covid-19, Presiden telah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Namun perlu dipahami bahwa Perpu dimaksud sifatnya sektoral dan berbeda dengan “Perpu” di negara-negara lain, yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, yang sifatnya umum yaitu untuk mengatur seluruh sektor dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dengan demikian terbuka peluang untuk mengusulkan Perpu yang mengatur *cyber notary* dimasa pandemi Covid-19. Tetapi permasalahan mendasar adalah bahwa penerbitan Perpu sangat tergantung pada

⁵⁰Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006) hlm 81 – 85.

⁵¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, bagian 3.10

subjektivitas Presiden dan permasalahan yang kedua adalah adanya kemungkinan penolakan usulan dengan alasan bahwa pandemi Covid-19 telah berlangsung lama dan masyarakat dianggap telah terbiasa melakukan pola hidup *new normal*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU MK maka MK berwenang untuk memeriksa apakah pembentukan Undang-Undang memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 (uji formil Undang-Undang) dan/atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 (uji materiil Undang-Undang).

Mengenai teknis permohonan ke MK, dalam *legal standing* dapat diuraikan adanya kerugian konstitusional pemohon yaitu akibat ketidakjelasan penafsiran Pasal 15 ayat (3) UUD karena selalu dikaitkan dengan ketentuan Pasal-Pasal lain dalam UUD yang menghambat pelaksanaan *cyber notary* yang mengakibatkan terdegradasinya peran Notaris dalam lalu lintas transaksi elektronik sehingga saat ini layanan tersebut telah diambil alih oleh industri digital dengan diperbolehkan layanan sertifikasi tanda tangan elektronik yang merupakan esensi dari sertifikasi transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUD.

Dalam hal penyusunan posita maka secara prinsip hal-hal yang perlu untuk diuraikan adalah mengenai adanya ketentuan dalam UUD yang menghambat pelaksanaan *cyber notary* dikarenakan UUD selaku dimaknai bahwa proses yang diatur adalah proses pembuatan produk Notaris secara konvensional yang diantaranya memerlukan tatap muka secara fisik antara Notaris, penghadap, dan saksi(-saksi) serta produk yang dibuat adalah berbentuk salinan keras/*hard copy*, misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 7, 8, 9, 10, 11, 13; Pasal 15 ayat (2) butir a – d; Pasal 16 ayat (1) butir b, c, d, g, dan m, Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) – (4), Pasal 51 ayat (1) – (3), Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) butir a dan ayat (2), padahal dalam saat ini proses tersebut dimungkinkan untuk dilakukan secara elektronik dengan tingkat keamanan dan kepastian yang jauh lebih tinggi dibandingkan proses konvensional. Posita tersebut kemudian

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”, yaitu melalui cara mendorong penerapan *cyber notary* dikarenakan hal ini menjadi salah satu syarat dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat sebagaimana hal ini telah dilakukan oleh negara-negara lain serta menjadi pertimbangan penting dalam perbaikan peringkat EODB.

Sedangkan dalam petitum maka yang dapat dimohonkan ke MK adalah menyatakan agar pasal-pasal tersebut dinyatakan konstitusional bersyarat, yaitu sepanjang tidak dimaknai menghambat pelaksanaan *cyber notary*, dan/atau memuat norma baru, yaitu memperluas penafsiran pasal-pasal tersebut sehingga dapat diterapkan pada *cyber notary*.

Dalam hal permohonan dikabulkan maka selain secara otomatis memberikan landasan hukum positif bagi pelaksanaan *cyber notary* maka hal ini juga menjadi pendorong percepatan proses amandemen UUD, karena sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh (*final and binding*). Selain itu, sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UU PPP pelaksanaan putusan MK merupakan salah satu hal yang dapat dimasukkan ke dalam Daftar Kumulatif Terbuka Prolegnas sehingga terbuka peluang amandemen UUD berdasarkan putusan MK.

UU MK tidak memberikan pedoman jangka waktu pemeriksaan perkara di MK, tetapi jika merujuk pada publikasi resmi MK dalam Laporan Kinerja MK tahun 2020 dinyatakan bahwa rata-rata jangka penyelesaian perkara adalah 82 (delapan puluh dua) hari kerja, yang lebih baik dari tahun 2019 yang memerlukan waktu 93 (sembilan puluh tiga) hari kerja.⁵² Dengan demikian opsi mengajukan uji materi ke

⁵²Mahkamah Konstitusi, *Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi tahun 2020*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2020), hlm 90.

MK merupakan proses tercepat dan hemat biaya dibandingkan dengan melakukan amandemen UUJN. Namun memang langkah ini memiliki kelemahan yaitu bahwa hasil putusan MK tidak dapat dipastikan. Tetapi tentunya jikapun gagal upaya ini harus dipahami sebagai langkah untuk melakukan pengujian bagaimana pandangan pemerintah dan MK dalam *cyber notary*, sehingga jikapun langkah amandemen akhirnya harus dilakukan dapat diperoleh suatu gambaran mengenai pandangan resmi pemerintah mengenai landasan hukum *cyber notary*.

b. Penerbitan Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris Yang Mengatur Tentang Sertifikasi Transaksi Elektronik

Alternatif kedua dalam pembentukan hukum positif bagi pelaksanaan *cyber notary* adalah penerbitan Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan dari UUJN. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN telah mengamanatkan mengenai kewenangan Notaris untuk menjalankan sebagian prinsip dari *cyber notary*, yaitu sertifikasi transaksi elektronik, namun pelaksanaannya terhambat akibat belum adanya suatu ketentuan yang mengatur dengan jelas pelaksanaan sertifikasi elektronik oleh Notaris. Oleh karena itu alternatif membentuk peraturan perundang-undangan pelaksana dari UUJN yang mengatur mengenai sertifikasi transaksi elektronik dapat ditempuh walaupun dengan konsekuensi bahwa artinya terdapat penyempitan makna dari *cyber notary* yaitu hanya sebatas melakukan sertifikasi transaksi elektronik.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka terdapat beberapa opsi dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan UUJN mengenai *cyber notary*, khususnya mengenai sertifikasi tanda tangan elektronik. Opsi dimaksud adalah:

- 1) Penerbitan Peraturan Pemerintah; dan/atau
- 2) Penerbitan Peraturan Presiden, dan/atau
- 3) Pembentukan Peraturan Menteri.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian di muka maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Profesi Notaris telah terdampak oleh VUCA, diantaranya karena adanya pandemi Covid-19 dan lahirnya lembaga yang dapat melakukan layanan yang konsepnya dapat diaplikasikan dalam sertifikasi transaksi elektronik sebagai buah dari terbitnya PP PSTrE.
2. Walaupun *cyber notary* dalam konteks parsial, yaitu sertifikasi tanda tangan elektronik, telah diatur dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN tetapi belum dapat diterapkan karena belum adanya pengaturan mengenai pelaksanaannya.
3. Di beberapa Negara, seperti Belanda, Belgia, Spanyol, Prancis, Austria, Estonia, Lithuania, dan Amerika Serikat, momentum pandemi Covid-19 dijadikan pendorong penerapan *cyber notary*, baik secara parsial maupun keseluruhan. Hal tersebut saat ini dirasakan manfaatnya, yang selain mencegah “punahnya” profesi Notaris juga membuka akses layanan Notaris yang lebih luas bagi klien.
4. Profesi Notaris di Indonesia dapat memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 untuk membentuk dan mempercepat pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengakomodir *cyber notary*, sebagaimana hal ini telah dilakukan Negara-Negara lain. Alternatif yang dapat ditempuh untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan mengenai *cyber notary* adalah sebagai berikut:
 - a. Penerapan *cyber notary* untuk seluruh produk Notaris
 - b. Jika ditinjau dari konteks kepraktisan dan jangka waktunya, dan dengan mengingat bahwa amandemen kedua terhadap UUJN sudah masuk dalam Prolegnas sejak 17 Desember 2019, maka pelaksanaan yang paling cepat dan memungkinkan adalah mengajukan permohonan uji materiil ke MK atas pasal-pasal UUJN yang menghambat pelaksanaan *cyber notary* sehingga

jika permohonan tersebut dikabulkan maka dapat menjadi pendorong memasukkan amandemen kedua UUJN dalam Prolegnas Prioritas. Jikapun permohonan uji materiil ditolak maka setidaknya dapat diketahui pandangan pemerintah (yang disampaikan dalam jawab-menjawab persidangan) mengenai cyber notary sehingga jika pandangan pemerintah adalah kontra terhadap penerapan cyber notary maka dapat disiapkan antisipasinya sejak dini.

- b. Penerapan *cyber notary* secara parsial, yaitu hanya dalam hal sertifikasi transaksi elektronik, sebagai pelaksanaan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, dapat dilakukan dengan opsi sebagai berikut:
 - i. Menerbitkan Peraturan Pemerintah; atau
 - ii. Menerbitkan Peraturan Presiden; atau
 - iii. Menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

E. DAFTAR PUSTAKA

B. Buku-Buku dan Kumpulan Karangan

- Croix, M. De La. *Ses Antiquites, Ses Institutions, Son Histoire*, Deuxime Volume: Partie Historique 927 – 1327. Jersey, C. Le Geuvre, 1860.
- DD, Edmund Gibson. *Codex Anglicani*, Second Volume, Oxford, Clarendon Press, 1761.
- Chancellor Publication. *The International Legalization Handbook*, London, Chancellor Publication Limited, 1996.
- Kramer, Andreas dan Thomas Burgartz, ed. *Managing in a VUCA World*, London, Springer, 2016.
- Rosenoer, Jonathan. *CyberLaw-The Law of the Internet*, New York, Springer-Verlag, 1997.
- Sinnott, John P, *Practical Guide to Document Authentication*, Oxford: Oxford University Press, 2009.

Soeprapto, Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Wilding, Edward. *Computer Evidence A Forensic Investigation Handbook*, London, Sweet & Maxwell, 1997.

C. Jurnal

California National Notary Association. “Answers to Urgent Questions Notaries Are Asking About Remote Online Notarization”. *Notary Bulletin*, March 26, 2020.

Cheadle, John B, Cheadle. “The Delegation of Legislative Function”, *The Yale Law Journal* Volume 27, Juli 1918.

Riyanto, H.R. Benny. “Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0, *Jurnal Rechtsvinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020

Trijono, Rachmat. “Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Rechtvinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 3, Desember 2012.

1. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2, LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491.

_____, *Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 12, LN Tahun 2011 No. 82, TLN 5234.

Belanda, Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid). Vergaderjaar 2019–2020, 35-434.

Spanyol, Disposición adicional segunda y Disposición adicional tercera de Real Decreto 463/2020, Por el que se Declara el Estado de Alarma Para la Gestión de la Situación de Crisis Sanitaria Ocasionada por el Covid-19, _____, Ley 59/2003 de Firma Electrónica de 19 Diciembre
Austria, 61 Bundesgesetzblatt 2019 mit dem die Rechtsanwaltsordnung, (Elektronische Notariatsform-Gründungsgesetz – ENG)
Lithuania, Lietuvos Respublikos Notariato Įstatymas 1992 m. rugsėjo 15 d. Nr. I-2882,
Amerika Serikat, Securing and Enabling Commerce Using Remote and Electronic Notarization Act of 2020,

D. Internet

Bennet, Nathan dan G. James Lemoine. “What VUCA Really Means For You, diakses dari <https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you>”, pada tanggal 13 April 2020.

Malan, Daniel. “The Law Can’t Keep Up With New Tech. Here’s How To Close The Gap, diakses dari <https://www.weforum.org/agenda/2018/06/law-too-slow-for-new-tech-how-keep-up/>, diakses pada tanggal 20 April 2020.

La Fédération Royale du Notariat Belge Binnenkort een akte bij de notaris? Informeer je naar een mogelijke videoconferentie!, diakses melalui <https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/binnenkort-een-akte-bij-de-notaris-informeer-je-naar-een-mogelijke-videoconferentie#:~:text=Ondertekenen%20via%20een%20volmacht,de%20akte%20zal%20getekend%20worden>, pada tanggal 9 Desember 2020.